

DAFTAR–INFORMASI–PUBLIK

2026

Kpt 14 Tahun 2026, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2026.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.
 - Keputusan ini untuk menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2026.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 April 2026.
 - Lamp.: 10 hlm.